



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herni Bin Jupri (Alm)
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/10 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maharou Batang RT.000 RW.000 Kelurahan
Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herni Bin Jupri (Alm) ditangkap tanggal 27 Juni 2024 selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNI Bin JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERNI Bin JUPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone VIVO Y20 warna biru dengan IMEI 1 864577054112554 IMEI 2 864577054112547;

Dirampas untuk negara

1. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold dengan IMEI 1 868498033089696 IMEI 2 68498033089688;
2. 1 (satu) unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 355562380034397 IMEI 2 3555623800844392;
3. 25 (dua puluh lima) lembar kopelan kertas pemasangan nomor togel;
4. 4 (empat) lembar kertas Tarik Tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024;
5. 1 (satu) bendel kertas kosong untuk kopelan pemasangan nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar, Rp.5.000,- sebanyak 20 lembar, pecahan Rp.2000,- sebanyak 21 lembar, pecahan Rp.1.000,- 3 lembar.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Maharou Batang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) merupakan Sub Bandar atau yang menerima pasangan nomor judi jenis togel Sydney, togel Hongkong, togel SGP dari orang yang mau memasang judi jenis togel Hongkong dirumahnya yang berada di Maharou Batang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang lalu nomor pasangan tersebut terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) setorkan kepada sdr. IPIN Alias ARDAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ /VIII) selaku Bandar judi togel.
- Bahwa setiap pemasang yang ingin memasang nomor togel menyetorkan uang kepada terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) dirumahnya di Maharou Batang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kemudian uang tersebut langsung terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) setorkan kepada sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) selaku Bandar,. Lalu sistem pemasangannya atau pembayaran judi togel dengan cara pemasang yang melakukan pemasangan nomor datang kerumah Terdakwa dengan membawa kopelan kertas yang sudah berisi nomor pasangan dan banyak



pasangannya, apabila pemasang tidak membawa kertas kopelan kemudian nomornya Terdakwa tulis dikertas yang sudah disiapkan, setelah pemasang memberikan nomor kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan Terdakwa kirim melalui pesan Whatsaap ataupun pesan singkat (SMS) kepada Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) , apabila nomor yang dikirim tersebut ada yang keluar kemudian Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) menelpon Terdakwa dan memberikan uang kemenangan, dan Sdr. IPIN Alias ARDAD juga yang mengambil hasil pasangan, batas pemasangan nomor tergantung negara seperti Togel SYDNEY sampai pukul 13.00 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 14.00 WIB, Togel HONGKONG sampai pukul 21.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 23.00 WIB, Togel SGP sampai dengan pukul 15.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 18.00 WIB setiap harinya, apabila keluar 2 (dua) angka Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) memberikan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila keluar 3 (tiga) angka Terdakwa diberikan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) kemudian Terdakwa memberikan ke pemasang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka Sdr. IPIN Alias ARDAD memberikan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kesaya kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya;

- Bahwa Terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) menawarkan kepada orang-orang yang akan memasang nomor togel yaitu ketika ada pemasang yang datang kemudian Terdakwa mengatakan “KASI TAHU TEMAN-TEMAN YANG MASANG, KALU MAU MASANG NOMOR SAMA SAYA AJA”, kemudian berita tersebut menyebar kepara pemasang nomor togel;

- Bahwa omzet/penghasilan yang terdakwa HERNI Bin JUPRI terima dari membuka perjudian jenis togel - Bahwa Terdakwa HERNI Bin JUPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mendapatkan keuntungan yang di dapatkan bulan januari 2023 saat memulai menjadi perekap perjudian jenis togel adalah \pm 6 (enam) juta rupiah (enam juta rupiah).

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Maharou Batang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) merupakan Sub Bandar atau yang menerima pasangan nomor judi jenis togel Sydney, togel Hongkong, togel SGP dari orang yang mau memasang judi jenis togel Hongkong dirumahnya yang berada di Maharou Batang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang lalu nomor pasangan tersebut terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) setorkan kepada sdr. IPIN Alias ARDAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ /VIII) selaku Bandar judi togel.
- Bahwa setiap pemasang yang ingin memasang nomor togel menyetorkan uang kepada terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) dirumahnya di Maharou Batang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kemudian uang tersebut langsung terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) setorkan kepada sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) selaku Bandar,. Lalu sistem pemasangannya atau pembayaran judi togel dengan cara pemasang yang melakukan pemasangan nomor datang kerumah Terdakwa dengan membawa kopelan kertas yang sudah berisi nomor pasangan dan banyak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya, apabila pemasang tidak membawa kertas kopelan kemudian nomornya Terdakwa tulis dikertas yang sudah disiapkan, setelah pemasang memberikan nomor kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan Terdakwa kirim melalui pesan Whatsaap ataupun pesan singkat (SMS) kepada Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) , apabila nomor yang dikirim tersebut ada yang keluar kemudian Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) menelpon Terdakwa dan memberikan uang kemenangan, dan Sdr. IPIN Alias ARDAD juga yang mengambil hasil pasangan, batas pemasangan nomor tergantung negara seperti Togel SYDNEY sampai pukul 13.00 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 14.00 WIB, Togel HONGKONG sampai pukul 21.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 23.00 WIB, Togel SGP sampai dengan pukul 15.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 18.00 WIB setiap harinya, apabila keluar 2 (dua) angka Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) memberikan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila keluar 3 (tiga) angka Terdakwa diberikan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. IPIN Alias ARDAD (DPO) kemudian Terdakwa memberikan ke pemasang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka Sdr. IPIN Alias ARDAD memberikan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kesaya kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya;

- Bahwa Terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) menawarkan kepada orang-orang yang akan memasang nomor togel yaitu ketika ada pemasang yang datang kemudian Terdakwa mengatakan “KASI TAHU TEMAN-TEMAN YANG MASANG, KALU MAU MASANG NOMOR SAMA SAYA AJA”, kemudian berita tersebut menyebar kepara pemasang nomor togel;

- Bahwa omzet/penghasilan yang terdakwa HERNI Bin JUPRI terima dari membuka perjudian jenis togel;



- Bahwa Terdakwa HERNI Bin JUPRI (Alm) mendapatkan keuntungan yang di dapatkan bulan januari 2023 saat memulai menjadi perekap perjudian jenis togel adalah ± 6 (enam) juta rupiah (enam juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perli Yadi Bin Palidi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Maharou Batang RT/RW 000/000 Kp. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton televisi;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei2 8645770541125472, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 868498033089696 Imei2 684980330896883, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei2 23555623800843924, 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel, 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel, uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Bahwa Terdakwa berperan mengirimkan uang kepada Sdr. Ipin dan yang mengakses/memasang nomor togel adalah Sdr. Ipin;
 - Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel dari masyarakat sekitar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perjudian yang dilakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Rahmat Deka Pamsunggowo Bin Aprizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Maharou Batang RT/RW 000/000 Kp. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton televisi;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Iimei1 864577054112554 Iimei2 8645770541125472, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Iimei1 868498033089696 Iimei2 684980330896883, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Iimei1 355562380034397 Iimei2 3555623800843924, 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel, 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel, uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Bahwa Terdakwa berperan mengirimkan uang kepada Sdr. Ipin dan yang mengakses/memasang nomor togel adalah Sdr. Ipin;
 - Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel dari masyarakat sekitar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perjudian yang dilakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Maharou Batang RT/RW 000/000 Kp. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei28645770541125472, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 868498033089696 Imei2 684980330896883, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei23555623800843924, 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel, 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel, uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yaitu Terdakwa menunggu di rumah kemudian yang melakukan pemasangan nomor datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kopelan kertas yang sudah berisi nomor pasangan dan banyak pasangannya, apabila pemasang tidak membawa kertas kopelan kemudian nomornya Terdakwa tulis di kertas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah pemasang memberikan nomor kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan Terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ataupun pesan singkat (SMS) kepada Sdr. Ipin Alias Ardad, apabila nomor yang Terdakwa kirim tersebut ada yang keluar kemudian Sdr. Ipin Alias Ardad menelepon Terdakwa dan memberikan uang kemenangan, dan Sdr. Ipin Alias Ardad juga yang mengambil hasil pasangan, batas pemasangan nomor tergantung negara seperti Togel Sydney sampai pukul 13.00 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 14.00 WIB, Togel Hongkong sampai pukul 21.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 23.00 WIB, Togel SGP sampai dengan pukul 15.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 18.00 WIB setiap harinya, apabila keluar 2 (dua) angka Sdr. Ipin Alias Ardad memberikan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila keluar 3 (tiga) angka Terdakwa diberikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Ipin Alias Ardad kemudian Terdakwa memberikan ke pemasang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka Sdr. Ipin Alias Ardad memberikan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya;

- Bahwa Terdakwa merekap sendiri nomor togel yang dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ipin Alias Ardad;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian togel sekira bulan Januari 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang nomor togel adalah mengatakan kepada orang-orang yakni *"Kasih tahu teman-teman yang masang, kalau mau masang nomor sama saya aja"* dan berita tersebut menyebar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs perjudian yang dipergunakan Sdr. Ipin Alias Ardad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perjudian yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei2 8645770541125472;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 868498033089696 Imei2 684980330896883;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei2 3555623800843924;
- 4) 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel;
- 5) 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024;
- 6) 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Maharou Batang RT/RW 000/000 Kp. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei28645770541125472, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 868498033089696 Imei2 684980330896883, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei23555623800843924, 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel, 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel, uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yaitu Terdakwa menunggu di rumah kemudian yang melakukan pemasangan nomor datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kopelan kertas yang sudah berisi nomor pasangan dan banyak pasangannya, apabila pemasang tidak membawa kertas kopelan kemudian nomornya Terdakwa tulis di kertas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah pemasang memberikan nomor kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan Terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ataupun pesan singkat (SMS) kepada Sdr. Ipin Alias Ardad, apabila nomor yang Terdakwa kirim tersebut ada yang keluar kemudian Sdr. Ipin Alias Ardad menelepon Terdakwa dan memberikan uang kemenangan, dan Sdr. Ipin Alias Ardad juga yang mengambil hasil pasangan, batas pemasangan nomor tergantung negara seperti Togel Sydney sampai pukul 13.00 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 14.00 WIB, Togel Hongkong sampai pukul 21.30 WIB kemudian hasilnya keluar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, Togel SGP sampai dengan pukul 15.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 18.00 WIB setiap harinya, apabila keluar 2 (dua) angka Sdr. Ipin Alias Ardad memberikan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila keluar 3 (tiga) angka Terdakwa diberikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Ipin Alias Ardad kemudian Terdakwa memberikan ke pemasang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka Sdr. Ipin Alias Ardad memberikan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya;

- Bahwa Terdakwa merekap sendiri nomor togel yang dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ipin Alias Ardad;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian togel sekira bulan Januari 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang nomor togel adalah mengatakan kepada orang-orang yakni "Kasih tahu teman-teman yang masang, kalau mau masang nomor sama saya aja" dan berita tersebut menyebar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs perjudian yang dipergunakan Sdr. Ipin Alias Ardad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perjudian yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Herni Bin Jupri (Alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan bermain judi dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, maupun kemungkinan;

Menimbang, bahwa inti dari pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rezeki" belaka, seperti misalnya main roulet, main dadu, main *fourty one*, main *hwa hwe*, main "*kwartjesvinders*" (*een, twee, drie, waar is klaveraas*), main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka, karena ia sudah terlatih atau terampil;

Menimbang, bahwa pada umumnya perjudian yang berkembang di masyarakat yaitu dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, judi togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia khalayak umum adalah kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Maharou Batang RT/RW 000/000 Kp. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei2 8645770541125472, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 868498033089696 Imei2 684980330896883, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei2 3555623800843924, 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel, 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel, uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yaitu Terdakwa menunggu di rumah kemudian yang melakukan pemasangan nomor datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kopelan kertas yang sudah berisi nomor pasangan dan banyak pasangannya, apabila pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa kertas kopelan kemudian nomornya Terdakwa tulis di kertas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah pemasang memberikan nomor kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan Terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ataupun pesan singkat (SMS) kepada Sdr. Ipin Alias Ardad, apabila nomor yang Terdakwa kirim tersebut ada yang keluar kemudian Sdr. Ipin Alias Ardad menelepon Terdakwa dan memberikan uang kemenangan, dan Sdr. Ipin Alias Ardad juga yang mengambil hasil pasangan, batas pemasangan nomor tergantung negara seperti Togel Sydney sampai pukul 13.00 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 14.00 WIB, Togel Hongkong sampai pukul 21.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 23.00 WIB, Togel SGP sampai dengan pukul 15.30 WIB kemudian hasilnya keluar pukul 18.00 WIB setiap harinya, apabila keluar 2 (dua) angka Sdr. Ipin Alias Ardad memberikan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila keluar 3 (tiga) angka Terdakwa diberikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Ipin Alias Ardad kemudian Terdakwa memberikan ke pemasang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka Sdr. Ipin Alias Ardad memberikan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke pemasang setiap lembarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekap sendiri nomor togel yang dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ipin Alias Ardad;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian togel sekira bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang nomor togel adalah mengatakan kepada orang-orang yakni "Kasih tahu teman-teman yang masang, kalau mau masang nomor sama saya aja" dan berita tersebut menyebar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs perjudian yang dipergunakan Sdr. Ipin Alias Ardad;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perjudian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang hendak memasang nomor togel adalah mengatakan kepada orang-orang yakni *"Kasih tahu teman-teman yang masang, kalau mau masang nomor sama saya aja"* dan berita tersebut menyebar sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari orang yang memasang nomor togel maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 686498033089696 Imei2 684980330896883;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei23555623800843924;
- 3) 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel;
- 4) 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 20246;
- 5) 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan melakukan tindak pidana kembali serta tidak lagi mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei28645770541125472;
- 7) uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;

merupakan hasil dari tindak pidana/kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herni Bin Jupri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Mgl



judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold dengan Imei1 868498033089696 Imei2 684980330896883;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan Imei1 355562380034397 Imei2 3555623800843924;
 - 3) 25 (dua puluh lima) lembar kopelan Kertas Pemasangan Nomor Togel;
 - 4) 4 (empat) lembar kertas tarik tunai Bank BRI tanggal 6 Juni 20246;
 - 5) 1 (satu) buah bundel kertas kosong untuk Kopelan Pemasangan Nomor Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna biru dengan Imei1 864577054112554 Imei2 8645770541125472;
- 7) uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 21 lembar, Rp1.000,00 sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Fatah Abqari,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil Ardi, S.H., M.H.